Kelurahan Sunggal



Jl. Balai Desa No. 27, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal 20128 081397116008 https://kelsunggal.pemkomedan.go.id/

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal / Kelurahan

Permohonan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Hilang)

No. SK: 22a/SKSP-SGL/I/2024

Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP Pemohon
- 2. Fotocopy Kartu Keluarga
- 3. Surat Keterangan Tanah yang lama
- 4. Surat Pernyataan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh saksi saksi, jiran / tetangga, diketahui oleh Lurah memakai materai 10.000
- 5. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh saksi saksi, jiran / tetangga, diketahui oleh Lurah
- 6. Surat Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah ditandatangani yang bersangkutan diatas materai 10.000
- 7. Surat Hilang dari Kepolisian
- 8. Pengumuman kehilangan/tercecer di media massa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap ke Kantor Lurah
- 2. Petugas Menerima berkas apabila sudah lengkap, dikembalikan apabila belum lengkap
- 3. Pemohon Menerima Surat Keterangan Tanah Hilang

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tanah (SKT)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Sunggal



Jl. Balai Desa No. 27, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal 20128 081397116008 https://kelsunggal.pemkomedan.go.id/

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal / Kelurahan Sunggal

Loket Pengaduan